

tentang

Pelaksanaan Masa Perkenalan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada  
Tahun ajaran 1969.

Rektor Universitas Gadjah Mada

- Mengingat : Keputusan Direktur Djenderal Perguruan Tinggi tgl. 16 Desember 1968 No. 118 tahun 1968 tentang Penjelenggaraan penerimaan mahasiswa baru dalam kehidupan kekeluargaan Perguruan Tinggi;
- Menimbang : bahwa perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Masa Perkenalan Mahasiswa di Universitas Gadjah Mada untuk tahun ajaran 1969;
- Mendengar : Rapat Kerja Universitas Gadjah Mada.

MEMUTUSKAN

Menginstruksikan kepada: Seluruh Pengawas/Pembimbing dan Pelaksanaan Maperma di U.G.M. khususnya, dan segenap sivitas academica pada umumnya, agar masing2 dalam tugasnya didalam rangka penyelenggaraan Maperma di Universitas Gadjah Mada mendasarkan pada ketentuan2 berikut dibawah ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.

Pertama : Thema:

Thema Maperma U.G.M. untuk tahun ajaran 1969 ditetapkan:

1. Dengan landasan moral Pantja Sila meningkatkan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mensukseskan Repelita.
2. Menanamkan dan memupuk rasa tjinta kepada almamater.

Kedua : Nama:

Untuk dapat mengenal dan menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam kekeluargaan Perguruan Tinggi, maka para mahasiswa baru dikenakan bimbingan khusus selama suatu masa tertentu yang selanjutnya disebut MASA PERKENALAN MAHASISWA atau disingkat MAPERMA.

KETIGA: Tujuan:

- Menanamkan pengertian dan kesadaran pada mahasiswa baru tentang:
- tugas dan peranan Perguruan Tinggi selaku Lembaga Nasional, Lembaga Ilmiah, Pusat Kebudajaan yang mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
  - tugas dan peranan mahasiswa selaku salah satu unsur civitas academica dalam pengabdian dan kepeloporannya menegakkan orde baru dan mensukseskan REPELITA.

Kelima: Sifat:

Intra Universitas dan intrakurikuler.

enam: Peserta:

1. Setiap mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada harus mengikuti dengan tertip dan disiplin Maperma Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
2. Pengetjualian pada angka 1 ini hanyalah:
  - a. Mereka yang sudah berumur 25 tahun keatas atau sudah kawin, dengan sjarat harus mengikuti atjara2 Pembukaan, Tjeramah2 dan Penutupan;
  - b. Mereka yang mempunyai alasan2 yang oleh Panitia Penyelenggara dianggap sjaah.
3. Setiap mahasiswa lama U.G.M. yang belum kehilangan haknya diperbolehkan mengikuti/menghadiri penyelenggaraan Maperma, dengan ketentuan/sjarat tunduk dan melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Maperma serta ketentuan2 lainnya yang ditentukan oleh Panitia;

Ketujuh : Organisasi Pelaksanaan dan tugas:


1. Tanggung djawab Penyelenggaraan Maperma, masing2 berada ditangan Rektor Universitas/Dekan Fakultas dengan mengingat koordinasi dan pengawasan yang sebaik2nja;
2. Rektor Universitas Gadjah Mada Dekan Fakultas menunjuk Panitia Pelaksana Tehnis yang terdiri dari Pedjabat2 Universitas/Fakultas dan Dewan Mahasiswa/Kodema fakultas;
3. Untuk mendjamin kelantjaran dan tertibnja pelaksanaan Maperma UGM ditunjuk Dosen2 Pengawas dan Pembimbing baik ditingkat Universitas maupun Fakultas untuk mendampingi Panitia Pelaksana Tehnis.

Assis



4. Panitia Pelaksanaan Teknik bertugas melaksanakan atjara2 Maperma sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab penuh kepada Rektor U.G.M./Dekan Fakultas.
5. Struktur Kepanitiaan adalah sbb:


BAGAN ORGANISASI PANITIA MAPERMA



K E T E R A N G A N

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| A = KEAMANAN              | R = REKTOR                      |
| B = PENGADITAN            | DP = DEWAN PENTJANTUN           |
| C = ATJARA/TJERAMAH       | B = BENDAHARA                   |
| D = KARNAVAL              | PR = PEMBANTU REKTOR            |
| E = PUBLIKASI/DOKUMENTASI | PM = DEWAN MAHA SISWA           |
| F = KOMSUMSI              | K = KETUA                       |
| G = PERBEKALAN/AKOMODASI  | S = SEKRETARIS                  |
| H = KEPUTRIAN             | D = DEKAN                       |
| I = KESEHATAN/INAUGURASI  | KDM = KOMISARIS DEWAN MAHASISWA |
| J = KESEHATAN             |                                 |
| K = KERDJA BAKTI          |                                 |
| L = OLAH RAGA             |                                 |

+ Bendahara adalah Bendaharawan Universitas/Fakultas  
 ++ Ketua I mengkoordinir Ketua2 lainnya, Sekretaris serta Bendahara Mahasiswa pemegang kas.





Kedelapan: waktu:

1. Atjara2 inti Maperma U.G.M. diselenggarakan selama 5 hari (diluar atjara Pembukaan dan penutupan).
2. Pembukaan Maperma dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 1969 sore djam 16.00 sebagai atjara universitas.
3. Penutupan dilangsungkan pada hari Rabu tgl. 5 Maret 1969 malam sebagai atjara Universitas.

Kesembilan: Tata tertib.

1. Atjara2 pada malam hari paling lambat harus sudah diachiri pada djam 22.00 ketjuali atjara malam inaugurasi.
2. Sebutan : Tjama/Tjami bagi para tjalon mahasiswa.  
Kakak Gamawan/Gamawati bagi mahasiswa lama.  
Bapak/Ibu terhadap para Dosen/Pegawai.
3. Atribut :
  - a. Bentuk : - Penutup kepala jang bentuknja praktis kroatip, warna hidjau muda.  
- Kertas nama. dengan lambang U.G.M.
  - b. Pemakaian :
    - Atribut dipakai selama Maperma berlangsung, ketjuali waktu mendjalankan ibadah agama.
    - Atribut dipakai dengan rapih dan teratur.
  - c. Nama Tjama/i :
    - Nama Tjama/i harus mentjerminkan tjiri2 chas Fakultas masing2.

Kesepuluh : Ketentuan untuk Tjama/i.

1. Tjama/i harus mendjalankan tugas Maperma dengan sebaik-baiknja dan penuh tanggung djawab;
2. Tjama/i harus datang pada waktunja, dengan mengenakan atribut jang ditentukan oleh Panitia serta mengikuti atjara2/kegiatan2 dengan tertib;
3. Tjama/i diandjurkan/diberi kesempatan se-luas2nja mendjalankan ibadah menurut agamanja masing2.
4. Tjama/i wadjib patuh, taat dan selalu bersikap sopan santun baik terhadap Bapak/Ibu, Kakak2 maupun sesama Tjama/i.
5. Selama mengikuti Maperma Tjama/i dilarang;
  - a. memakai/membawa tanda2 ormas Extra Universitas.
  - b. memakai perhiasan2, alat2 ketjantikan dan alat2 kemewahan jang lain.
  - c. membawa sendjata tadjam/tumpul maupun sendjata api.
  - d. Memakai kendaraan bermotor.
6. Tjama/i berhak mendapat perlindungan dan perlakuan jang wajar dari para pengawas dan pembimbing.
7. Tjama/i wadjib mengumpulkan tanda tangan sebagai salah satu tar perkenalan se-kurang2nja 100 orang.
 

a. Pimpinan Universitas	: 1 orang
b. Pimpinan Fakultas	: 2 orang
c. Dosen/asisten	: 15 orang
d. Dema + Kodema	: 10 orang ( 5 dari Dema + 5 dari Kodema).
e. Panitia	: 20 orsng ( 5 orang Panitia Universitas, 15 orang Panitia Fakultas ).
f. Kakak2 Gamawan/Gamawati	: 52 orang
8. Tjama dilarang berambut gondrong dan harus potong crew cut
9. Tjama/i jang tidak dapat mengikuti atjara2 Maperma harus dapat memberikan keterangan jang bisa dipertanggung-djawabkan dan dianggap sjah oleh Panitia.
10. Tjama/i jang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi;

Kesebelas : Ketentuan bagi Kakak2 (mahasiswa lama).

1. Semua mahasiswa U.G.M. turut aktif mengikuti semua atjara Maperma dengan menundjukkan kartu mahasiswa jang berlaku untuk tahun 1969;
2. Semua mahasiswa lama jang mendjadi Panitia diharuskan memakai tanda pengenal selama Maperma;
3. Semua mahasiswa U.G.M. wadjib ikut mendjamin keamanan/ketertiban untuk berlangsungnja atjara Maperma serta mematuhi ketentuan2 jang telah dan akan ditetapkan oleh Panitia.



- 4. Semua mahasiswa U.G.M. hanya boleh mengisi atjara2 jang sesuai de- dengan alam orde Baru.
- 5. Semua mahasiswa U.G.M. dilarang;
  - a. Membawa sendjata tajam/tumpul maupun sendjata api.
  - b. Menggunakan tanda2 pengenali, istilah, sebutan, utjapan2 jang asa- sila dan dapat menjinggung perasaan.
  - c. Membuat atjara2 jang membahayakan (menimbulkan sakit/tjodera).
  - d. Memakai/membawa tanda2ppgama2 dari ormas Extra Universitas.
  - e. Mengadakan Worving, atau pentjarian anggota2 ormas extra Univer- siter.
- 6. Semua mahasiswa jang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi.

Dasabelas : Keamanan:

- 1. Segala sesuatu jang berhubungan dengan keamanan diatur oleh Pani- tia (c.q. Sic Keamanan).
- 2. Panitia Sic Keamanan akan bertindak tegas terhadap siapapun dju- ga jang mengatjau/mengganggu kelantjaraan Maperma.

Ketigabelas: Dispensasi:

- 1. Tidak ada dispensasi penuh bagi Tjama/i.
- 2. Bagi Tjama/i jang mendapat tugas2 tertentu untuk dapat diberi Dispensasi dalam waktu jang ditentukan lamanja dengan pengesahan dari Panitia.
- 3. Bagi Tjama/i karena alasan kesehatan/tjatjat dapat diberi dispen- sasi dengan menundjukan surat Dokter jang dilokalisir oleh Seksi Kesehatan panitia Maperma.

Keempatbelas: Sanksi:

- 1. Tjama/i jang ternjata tidak memenuhi/melanggar ketentuan2/kewa- djiban2 seperti tertjantum dalam Pedoman pelaksanaan ini akan mendapat sanksi peringatan atau schorsing sampai dengan pemetja- tan sebagai mahasiswa U.G.M.
- 2. Kakak2 (mahasiswa lama) jang ternjata melanggar Pedoman Pelaksa- naan ini akan mendapat sanksi:
  - a. Peringatan atau
  - b. Larangan mengikuti kegiatan2 kemahasiswaan; atau
  - c. Pemetjatan sebagai mahasiswa U.G.M.
- 3. Setiap pemetjatan baru dapat dilakukan setelah jang bersangkutan mengadakan pembelaan;
- 4. Pemetjatan hanya bisa dilakukan oleh Rektor Universitas dengan memperhatikan saran2 dari fakultas, Deana/Kodema dan Panitia.

Kelimabelas: Atjara:

Bersikap Intra Universitas jang diselenggarakan sebaik2nja bebas dari pada iklim pertentangan golongan, agama dan sebagainya. Atjara2 ter- sebut dapat dibagi dalam;

A. Atjara2 pembinaan mental/spirituil:

- 1. Tjeramah2 umum antara lain mengenai:
  - a. Pantjasila sebagai dasar Negara dan falsafah Negara/bangsa Indonesia.
  - b. Tugas dan peranan orde Baru dalam mensukseskan Repelita.
  - c. Tridharma Perguruan Tinggi.
  - d. Loyalitas kepada alma-mater.
  - e. Persoalan2 study, kemahasiswaan dan sebagainya;
  - f. Tata-tertib pergaulan dan tradisi Alma Mater;
  - g. Kesehatan, Penerangan mengenai Sex, dsb.
- 2. Atjara2 kesonian:
  - a. Lagu2 nasional dan kemahasiswaan;
  - b. Tari-tarian dan pergaulan;
  - c. Dan lain2 jang tidak asusila.
- 3. Atjara2 Keagamaan:
  - a. Mengisi hari ibadah menurut agamanja masing2;
  - b. Tjeramah2 keagamaan;

Tjatatan:

Apabila diadakan Tjeramah dengan mengundang pentjeramah dari Pihak ketiga diluar lingkungan Universitas terlebih dahulu ha- rus mendapat persetujuan dari Rektor U.G.M.

B. Atjara2 Diaspaiah:

- 1. Olah-raga.
- 2. Kerdja bakti di lingkungan Universitas Gadjah Mada. (membersih- kan gedung, melabur dsb.).
- 3. Pengabdian kepada masyarakat.
- 4. Lain2 atjara rekreasi.



C. Atjara2 Universitas :

1. Setiap Atjara Universitas harus diikuti oleh semua fakultas .
2. Perimbangan Atjara Universitas dengan Atjara Fakultas diatur oleh Panitia Penyelenggara.

D. Atjara Khusus :

Diatur oleh Panitia Penyelenggara yang berisikan hal2/kegiatan-kegiatan yang merupakan sifat khas mahasiswa, tju-kup meriah dan dinamis, yang sesuai dengan keadaan , waktu dan tempat masing2 dengan memperhatikan ketentuan2 dalam pasal "Kesembilan";

Keenambelas : Piagam Pelantikan :

1. Kepada tjama-tjami yang lulus dalam Maperma diberikan Piagam Pelantikan yang dikeluarkan oleh Panitia Maperma.
2. Piagam Pelantikan ditandatangani oleh Pembantu Dekan III selaku ketua umum Panitia Maperma Fakultas, Ketua I dan Sekretaris Panitia Maperma Fakultas, Ketua I dan Sekretaris Panitia Maperma Universitas dan Ketua dan Sekretaris Dewan Mahasiswa U.G.M.

Ketudjuh belas :

Segala sesuatu yang belum termaktub dalam Pedoman ini, Panitia dapat mengambil kebidjaksanaan demi terlaksanannya Maperma UGM tahun 1969 dengan lantjar dan sebaik-baiknya.-

Dikeluarkan di Jogjakarta.

Tanggal 20 Februari 1969.

R e k t o r

Universitas Gadjah Mada



*[Handwritten signature]*  
Drs. Soeroso M.A. )- -